

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2026

PERMEN P2MI/BP2MI NO. 6, BN 2026/NO. 447, 27 HLM.

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK** :
- Untuk menyesuaikan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.140 Tahun 2024; PERPRES No.165 Tahun 2024; PERPRES No.166 Tahun 2024; PERMEN P2MI/BP2MI No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: perubahan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Biro Perencanaan dan Dukungan Strategis Pimpinan, Biro Keuangan dan Umum (termasuk penambahan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol beserta subbagian-subbagiannya), Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di lingkungan Sekretariat Jenderal, perubahan tugas dan fungsi Sekretariat, Bagian Umum, dan Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penempatan, Direktorat Jenderal Pelindungan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan, dan Inspektorat Jenderal, perubahan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan; penghapusan Pasal 33 dan Pasal 34, serta perubahan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juli 2026 dan ditetapkan tanggal 30 Juni 2026.
 - Lamp. : 8 hlm.